

LAMPIRAN IX

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**EVALUASI USULAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nama Proposal :
Penanggungjawab :
Alamat :

1. Keberadaan Kelompok/Perorangan
 - a. Telah diketahui oleh Desa/Kelurahan setempat
 - b. Keberadaan kantor/Sekretariat/posko :
2. Kepengurusan
 - a. Kepengurusan tidak fiktif
 - b. Keberadaan/domisili pengurus inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)
3. Kegiatan Kelompok/perorangan
 - a. Tujuan pemberian bantuan sosial

rehabilitasi sosial	<input type="checkbox"/>
perlindungan sosial	<input type="checkbox"/>
pemberdayaan sosial	<input type="checkbox"/>
jaminan sosial	<input type="checkbox"/>
penanggulangan kemiskinan	<input type="checkbox"/>
penanggulangan bencana	<input type="checkbox"/>
Dan Lain-lain	<input type="checkbox"/>
4. Administrasi
 - a. Surat Permohonan yang diajukan oleh calon penerima hibah kepada Gubernur Ada/Tidak Ada
 - b. Sistematika Usulan tertulis/proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah yang meliputi (Maksud dan Tujuan, Sasaran, RAB, Penutup ditanda tangan oleh Pimpinan dan stempel basah. lengkap/Tidak lengkap

TIMEVALUASI

1. _____ (Koordinator)
2. _____ (Anggota)
3. _____ (Anggota)
dst

* Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH